

KEBIJAKAN KUR YANG LEBIH MURAH DAN MELUAS



Tingkat bunga diturunkan dari sekitar 22% menjadi 12%.



Memperluas cakupan penerima KUR perorangan dan badan usaha. Penerima KUR adalah individu/perseorangan atau badan hukum yang meliputi:

- ➔ Usaha mikro, kecil, dan menengah yang produktif;
- ➔ Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
- ➔ Anggota keluarga dari karyawan/karyawati atau TKI yang berpenghasilan tetap
- ➔ Tenaga Kerja Indonesia yang purna dari bekerja di luar negeri.



Permenko 6/2015 tentang usaha produktif penerima KUR akan diubah, meliputi sektor:

Permenko 6 Tahun 2015

Pertanian, perikanan, industri pengolahan dan perdagangan yang terkait 3 sektor tersebut.

Perubahannya

Pertanian: seluruh usaha di sektor pertanian (sektor 1), seperti pertanian padi, pertanian palawija, perkebunan kelapa, pembibitan dan budidaya unggas, pembibitan dan budidaya sapi, jasa kehutanan

Perikanan: seluruh usaha di sektor perikanan (sektor 2); seperti budidaya ruput laut, budidaya udang, penangkapan ikan, jasa sarana produksi perikanan

Industri Pengolahan: seluruh usaha di sektor Industri Pengolahan (sektor 4), termasuk industri tempe dan tahu, industri pakaian jadi, industri anyaman, kerajinan, industri kreatif di bidang media rekaman, film, dan video.

Perdagangan: seluruh usaha di sektor perdagangan (sektor 7), tidak termasuk perdagangan barang impor, seperti perdagangan ekspor hasil perikanan, perdagangan dalam negeri beras, perdagangan eceran makanan dan minuman,

Jasa-Jasa: seluruh sektor usaha yang masuk dalam: sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan (sektor 8) sektor transportasi - pergudangan - dan komunikasi (sektor 9), real estate - usaha persewaan - jasa perusahaan (sektor 11) jasa pendidikan (sektor 13)

KEBIJAKAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PEKERJA

Pengupahan yang Adil, Sederhana dan Terproteksi serta Program Pembangunan Rumah dan Rumah Susun untuk Buruh



Negara hadir untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui:

- ➔ Pemberian jaring pengaman (safety net) melalui kebijakan upah minimum dengan sistem formula untuk memastikan buruh tidak jatuh ke dalam upah murah.
- ➔ Pengurangan beban pengeluaran hidup melalui kebijakan sosial melalui BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan, perumahan, transportasi, hingga Kredit Usaha Rakyat.
- ➔ Pembinaan dan pengawasan terhadap berlangsungnya dialog sosial bipartit antara pengusaha dengan pekerja.

Formula upah minimum, yang diawali dari survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL), harus mengacu pada acuan baku penetapan nilai upah minimum. Acuan yang digunakan adalah penafsiran pasal 88 ayat (4): upah minimum ditetapkan berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.



Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang telah macet pembahasannya selama 12 tahun, kini sudah diselesaikan. Garis besar isi dari RPP, sbb:

- ➔ Pencapaian penghasilan dan penghidupan yang layak yaitu Upah minimum, Upah Kerja Lembur dan upah yang kegiatan yang dilakukan diluar pekerjaannya serta pembayaran pesangon.
- ➔ Formula perhitungan upah minimum dihitung sebagai berikut:
$$UM_n = UM_t + \{UM_t \times (\% \text{ Inflasit} + \% \Delta \text{ PDBt})\}$$

Dengan formula perhitungan upah minimum, maka proses penetapan upah minimum akan berjalan sederhana, adil dan terproyeksi. Formula ini berpihak kepada tenaga kerja.

Gubernur wajib menyesuaikan UMP dengan KHL secara bertahap paling lama 4 (empat) tahun mendatang. Pengusaha yang belum menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah, wajib menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah berdasarkan PP ini paling lama 2 (dua) tahun mendatang



Program pembangunan rumah dan rumah susun untuk buruh terus dilanjutkan, termasuk kebijakan pembiayaan perumahan yang murah. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyiapkan kebijakan penetapan harga rumah sederhana tapak dan rumah susun sederhana milik (Rusunami) per provinsi yang ditujukan untuk kesejahteraan pekerja.